



PENETAPAN
Nomor 395/Pdt.P/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama : **YUNITA RAHMAWATI, S.Pd**
NIK : 3306155709880001
Tempat, Tanggal Lahir : Purworejo, 17 September 1988
Jenis Kelamin : Perempuan
Warga Negara : Indonesia
Status Kawin : Kawin
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Email : yunitacho.chang@gmail.com
No. HP : 081226794915
Alamat : GOLO, Gang Bakung NO. 15 A RT. 008,
RW. Kelurahan Pandeyan, Kecamatan
Umbulharjo, Kota Yogyakarta

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 6 September 2024 dalam Register Nomor 395/Pdt.P/2024/PN Yyk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon **dr. KERY BAYU SANTOSO KATJONG** adalah pasangan suami isteri yang sah dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0131/006/IV/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo tertanggal 07 April 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Suami Pemohon tersebut dilahirkan anak Pemohon yang bernama '**AMMAR RASYID ABDULLAH**', lahir di Yogyakarta pada tanggal 23 Februari 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1334/KLH/RTN/III/2014 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 24 Maret 2014;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam posita poin 2 (dua) Pemohon Bermaksud untuk menambahkan Nama Anak Pemohon dan menambahkan nama belakang ayah pada akta kelahiran anak pemohon;
4. Bahwa terhadap Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk menambahkan Nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran semula '**AMMAR RASYID ABDULLAH** menjadi '**AMMAR RASYID ABDULLAH KATJONG** dengan alasan menambahkan marga pada nama belakang anak pemohon;
5. Bahwa terhadap Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk menambahkan nama ayah pada akta kelahiran anak pemohon semula **KERY BAYU SANTOSO** menjadi **KERY BAYU SANTOSO KATJONG** dengan menyesuaikan dokumen Kutipan Akta Nikah Nomor 0131/006/IV/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo tertanggal 07 April 2013;
6. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan – alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua /Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah penambahan nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon semula '**AMMAR RASYID ABDULLAH** menjadi '**AMMAR RASYID ABDULLAH KATJONG** dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1334/KLH/RTN/III/2014 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 24 Maret 2014;
3. Menetapkan sah penambahan nama belakang Ayah pada akta kelahiran anak para pemohon semula **KERY BAYU SANTOSO** menjadi **KERY BAYU SANTOSO KATJONG** dengan menyesuaikan dokumen Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor 0131/006/IV/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purworejo tertanggal 07 April 2013;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. **Fotocopy sesuai Asli** Kartu Tanda Penduduk Nomor 3306155709880001 atas nama **YUNITA RAHMAWATI, S.Pd...**Bukti P.1 ;
2. **Fotocopy dari Fotocopy** Kartu Tanda Penduduk Nomor 9202011003870001 atas nama **dr. KERY BAYU SANTOSO KATJONG**
Bukti P.2 ;
3. **Fotocopy sesuai Asli** Kartu Keluarga Nomor 3471132806160002 atas nama Kepala Keluarga **YUNITA RAHMAWATI, S.Pd.....**Bukti P.3 ;
4. **Fotocopy sesuai Asli** Akta Kelahiran Nomor 1334/KLH/RTN/III/2014 atas nama **'AMMAR RASYID ABDULLAH**Bukti P.4 ;
5. **Fotocopy dari Fotocopy** Akta Kelahiran Nomor 44.1/348 atas nama **KERY BAYU SANTOSO K**Bukti P.5 ;
6. **Fotocopy sesuai Asli** Kutipan Akta Nikah Nomor 0131/006/IV/2013 atas nama **dr. KERY BAYU SANTOSA** dengan **YUNITA RAHMAWATI, S.Pd.**
Bukti P.6 ;
7. **Fotocopy sesuai Asli** Ijazah Sekolah Dasar Nomor 18 Dd 0015218 atas nama **KERY BAYU SANTOSO KATJONG.** bukti P. 7 ;
8. **Fotocopy sesuai Asli** Ijazah Spesialis Patologi Klinik tanggal 14 Desember 2023 atas nama **KERY BAYU SANTOSO KATJONG.**
. bukti P. 8 ;
9. **Fotocopy sesuai Asli** Pengantar Sidang Perubahan Akta Kelahiran a.n. **'AMMAR RASYID ABDULLAH** tanggal 30 Januari 2024.....Bukti P.9 ;
10. **Fotocopy sesuai Asli** Surat Pernyataan tanggal 25 Agustus 2024.....Bukti P.10 ;

Bahwa fotocopy bukti-bukti surat dari bukti P.1, bukti P.3 sampai dengan bukti P.4 dan bukti P. 6 sampai dengan bukti P. 10 tersebut di atas telah dibubuhi dengan materai yang cukup dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya, sedangkan bukti P. 2 dan bukti P. 5 telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan adalah fotocopy dari fotocopy ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seluruh surat-surat bukti yang telah dibubuhi meterai yang cukup tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti P.1 sampai dengan P.10 tersebut dikembalikan kepada Pemohon dalam persidangan ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi PANTI**, yang memberikan keterangan dibawah janji, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon oleh adalah asisten Rumah tangga dari Pemohon ;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan untuk menjadi saksi dipersidangan sehubungan karena masalah Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui nama anak dari Pemohon yang sebenarnya adalah '**AMMAR RASYID ABDULLAH**' pada Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut dan akan ditambah nama ayah kandung dari anak tersebut sehingga menjadi '**AMMAR RASYID ABDULLAH KATJONG** ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon yang bernama '**AMMAR RASYID ABDULLAH**' tersebut lahir pada tahun 2014 ;
 - Bahwa benar nama anak pemohon adalah '**AMMAR RASYID ABDULLAH** ;
 - Bahwa benar Penambahan nama anak pemohon tersebut akan ditambahkan "**KATJONG** " yaitu nama marga sehingga dari nama '**AMMAR RASYID ABDULLAH**' menjadi '**AMMAR RASYID ABDULLAH KATJONG** ;
 - Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan penggantian nama tersebut ;
2. **Saksi SUNARTO**, yang memberikan keterangan dibawah janji, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Tetangga dari saksi ;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan untuk menjadi saksi dipersidangan sehubungan karena masalah Pemohon mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penambahan nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon ;

- Bahwa saksi mengetahui nama anak dari Pemohon yang sebenarnya adalah **'AMMAR RASYID ABDULLAH** pada Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut dan akan ditambah nama ayah kandung dari anak tersebut sehingga menjadi **'AMMAR RASYID ABDULLAH KATJONG** ;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon yang bernama **'AMMAR RASYID ABDULLAH** tersebut lahir pada tahun 2014 ;
- Bahwa benar nama anak pemohon adalah **'AMMAR RASYID ABDULLAH** ;
- Bahwa benar Penambahan nama anak pemohon tersebut akan ditambahkan **" KATJONG "** yaitu nama marga sehingga dari nama **'AMMAR RASYID ABDULLAH** menjadi **'AMMAR RASYID ABDULLAH KATJONG** ;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan penggantian nama tersebut ;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama anak kandung Pemohon yang tercantum di Akta Kelahiran Pemohon dari semula tertulis nama **'AMMAR RASYID ABDULLAH** menjadi **'AMMAR RASYID ABDULLAH KATJONG** ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 yang telah diberi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **PANTI** dan saksi **SUNARTO** yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah permohonan Pemohon merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri yang produknya berupa penetapan;

Menimbang bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair yaitu tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, hakim akan memberikan suatu penetapan;

Menimbang bahwa sesuai dengan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI Tahun 2009, halaman 44 angka 6, Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa di dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang bahwa Akta Kelahiran merupakan Akta Pencatatan Sipil, oleh karena itu permohonan perubahan nama anak Pemohon yang terdapat di dalam Akta Kelahiran merupakan materi/ subyek suatu permohonan sebagaimana diatur di dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta mengeluarkan penetapan atas permohonan perubahan nama;

Menimbang bahwa selain telah diatur di dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana permohonan perubahan nama diajukan di tempat tinggal Pemohon, diatur pula di dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI Tahun 2009, dinyatakan bahwa "permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Hal 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 395/Pdt.P/2024/PN Yyk



Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan perubahan nama anak Pemohon yang ada di Akta Kelahiran Pemohon dan berdasarkan surat Permohonan Pemohon disebutkan tempat tinggal Pemohon GOLO, Gang Bakung NO. 15 A RT. 008, RW. 002, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, yang dikuatkan dengan bukti surat bertanda P-1 dan P-3 serta keterangan saksi-saksi yang menunjukkan Pemohon bertempat tinggal di alamat tersebut di atas, maka menurut Hakim telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal/ bertempat kediaman di kota Yogyakarta yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon sebagaimana petitum poin ke-2, apakah permohonan perubahan nama anak Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:

1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;
2. Memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;
3. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
4. Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu; dan
5. Menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Menimbang bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan nama dan demi tertibnya administrasi kependudukan serta memberikan keabsahan identitas, maka perubahan nama tersebut harus dicatatkan;



Menimbang bahwa dari bukti surat P-3, dapat diketahui nama anak kandung Pemohon adalah **'AMMAR RASYID ABDULLAH'** ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang menerangkan nama anak kandung Pemohon yang benar adalah **'AMMAR RASYID ABDULLAH'** sebagaimana di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, yang dikuatkan bukti P-4, yang telah lahir pada tanggal 24 Maret 2014 ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, menurut Hakim nama anak anak kandung Pemohon adalah **'AMMAR RASYID ABDULLAH'**, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan/ perbaikan nama dari anak kandung Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula **'AMMAR RASYID ABDULLAH'** menjadi **'AMMAR RASYID ABDULLAH KATJONG'** sebagaimana petitum angka ke-2 beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka ke-3 permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan:

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan: semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka sudah menjadi kewajiban bagi pemohon untuk melaporkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, dalam hal ini adalah register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka petitum angka ke-3 Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat seluruh permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya, dan Hakim secara ex officio akan melakukan perbaikan dan penambahan redaksional seperlunya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana tercantum di dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) (2) (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah penambahan nama anak pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon semula '**AMMAR RASYID ABDULLAH**' menjadi '**AMMAR RASYID ABDULLAH KATJONG**' dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor **1334/KLH/RTN/III/2014** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal **24 Maret 2014** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, untuk selanjutnya dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Hal 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 395/Pdt.P/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara sampai dengan penetapan ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS** , tanggal **12 September 2024**, oleh kami, **Surtiyono, S.H., M.H.**, sebagai Hakim tunggal. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Yudi Suhendro, S.H.**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yudi Suhendro, S.H.

Surtiyono, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran (PNBP)	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ ATK/Proses	Rp 75.000,00
3. PNBP pemanggilan	Rp 10.000,00
4. Juru sumpah	Rp 50.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00 +

J u m l a h Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;